



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 338/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU BERKAS ELEKTRONIK PERKARA
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : 1. bahwa untuk tertib dan lengkapnya administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Bontang Kelas II maka dipandang perlu untuk menunjuk tim penjamin mutu berkas upaya hukum secara elektronik;
2. bahwa Penunjukan Tim Penjamin Mutu Berkas tersebut harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
3. bahwa mereka yang namanya tersebut di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi kriteria sebagai pelaksana tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan kembali;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

M E M U T U S K A N

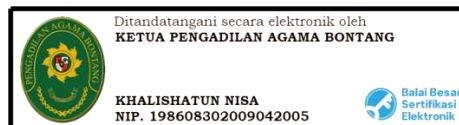
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU BERKAS ELEKTRONIK PERKARA BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 627/KPA.W17-A6/HK.05/XII/2024 tentang Penunjukan Tim Peneliti Berkas Perkara Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Bontang;



- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penjamin Mutu Berkas Elektromik Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Tim bertugas meneliti kelengkapan dan ketertiban berkas perkara elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Mahkamah Agung secara elektronik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
3. Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
4. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang Kelas II.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 338/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENJAMIN MUTU BERKAS ELEKTRONIK PERKARA
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
3	Rifqi Akbari, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	Anggota
5	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	Anggota
6	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panmud Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 338/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENJAMIN MUTU
BERKAS ELEKTRONIK PERKARA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

1. Ketua Tim bertanggung jawab terhadap seluruh kelengkapan berkas elektronik perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali;
2. Anggota Tim bertugas:
 1. Memverifikasi semua berkas elektronik perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Mahkamah Agung melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Aplikasi e-Court
 2. Memeriksa berkas perkara banding, perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali 1 minggu sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Mahkamah Agung secara elektronik;
 3. Memeriksa berkas kasasi perkara permohonan yang diajukan 2 minggu sebelum batas waktu akhir pengiriman;
 4. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah seluruh berkas upaya hukum dilakukan pemindaian, kemudian hasil pindai dipadankan dan diverifikasi apakah sesuai dengan berkas fisik ataupun sebaliknya;
 5. Memeriksa kelengkapan seluruh berkas sebelum dikirim, membuat pengantar, baik berkas banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA

